



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 05 , NIK , Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Kota Palembang, Tempat Tinggal/Kediaman di Kapten A. Barat I, Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 02 Oktober 1991, NIK Tengah, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 25 Juli 1996, NIK , Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Plg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama pada tanggal 02 Maret 2000 di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 1405/I/III/2000, tertanggal 03 Maret 2000;
2. Bahwa, almarhumah telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021, dikarenakan sakit dan di makamkan di TPU Ki Kemas

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA Plg.



Rindo, Palembang dan almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2009 dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU Ki Kemas Rindo, Palembang;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan almarhumah dengan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan anak, yang bernama :
 - 3.1. PEMOHON I, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 05 , NIK , Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 Tahun, Pendidikan Terakhir SMA;
 - 3.2. , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 02 Oktober 1991, NIK , Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 32 Tahun, Pendidikan Terakhir S1;
 - 3.3. , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 25 Juli 1996, NIK , Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 27 Tahun, Pendidikan Terakhir SMA;
4. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah bekerja sebagai ibu rumah tangga;
5. Bahwa, almarhumah telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kantor Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, tertanggal 14 Agustus 2023, nomor sebagai berikut 224/SPW/SU.I/2023 dan dari Kantor Kelurahan Lima Ulu, tertanggal 11 Agustus 2023, nomor 41/SPW/5.U/2023, yang bernama :
 - 5.1. PEMOHON I, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 05 , NIK , Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 Tahun, Pendidikan Terakhir SMA; (Anak Kandung)
 - 5.2. , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 02 Oktober 1991, NIK , Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 32 Tahun, Pendidikan Terakhir S1; (Anak Kandung)
 - 5.3. , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 25 Juli 1996, NIK , Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 27 Tahun, Pendidikan Terakhir SMA; (Anak Kandung)
6. Bahwa, selain ahli waris dari almarhumah Hj. Robiah binti H. Endih, yang telah disebutkan seperti pada point 6 di atas, maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari almarhumah;
7. Bahwa, ketika almarhumah meninggal dunia, almarhumah telah meninggalkan sebidang tanah dan sebuah rumah yang berdiri di atasnya, yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim, nomor 1553, RT. 039, RW. 011, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang,

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik nomor 418, sebagaimana keperluan tersebut digunakan untuk memperoleh penetapan ahli waris dari almarhumah;

8. Bahwa, dalam rangka untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan hak-hak almarhumah tersebut, maka para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Palembang;
9. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukumnya maka secara hukum pula Pemohon mengajukan permohonan ini guna memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Palembang;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pewaris almarhumah telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021;
3. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhumah , ahli waris nya adalah :
 - 3.1. PEMOHON I, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 05 , NIK , Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 Tahun, Pendidikan Terakhir SMA; (Anak Kandung)
 - 3.2. , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 02 Oktober 1991, NIK , Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 32 Tahun, Pendidikan Terakhir S1; (Anak Kandung)
 - 3.3. , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 25 Juli 1996, NIK , Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 27 Tahun, Pendidikan Terakhir SMA; (Anak Kandung)
4. Menetapkan keperluan untuk mengurus sebidang tanah dan sebuah rumah yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor 418, yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim, nomor 1553, RT. 039, RW. 011, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Palembang telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor 296/Pdt.P/2023/PA Plg. tanggal 26 Oktober 2023 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Palembang telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 296/Pdt.P/2023/PA Plg. tanggal 28 November 2023 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 296/Pdt.P/2023/PA Plg tanggal 26 Oktober 2023 akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 296/Pdt.P/2023/PA Plg tanggal 28 November 2023 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor 296/Pdt.P/2023/PA Plg
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah, M.H. dan Dra. Hj. Fadlun, M.H. sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Masagus Yahya Saputra, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirjoni

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA Plg.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Panitera Pengganti,

Masagus Yahya Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2. Proses	Rp 80.000,00	
3. Panggilan	Rp 600.000,00	-
4. PNBP	Rp 30.000,00	
5. Redaksi	Rp 10.000,00	
6. Meterai	Rp 10.000,00	
Jumlah	Rp 760.000,00	

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA Plg.